



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 18/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPAÑYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa terdapat beberapa kekeliruan penulisan waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Waktu, Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014;
- b. bahwa untuk menghormati hari besar keagamaan umat Hindu pada tanggal 31 Maret 2014, perlu meliburkan jadwal kampanye rapat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Waktu, Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Waktu, Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tentang Perubahan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor : 19/BA-PLENO/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;
 5. Berita acara rapat koordinasi bersama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tentang Perubahan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Terbuka Berkaitan dengan Hari Raya Nyepi Tahun 2014 Nomor : 04/BA-PLENO/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;

6. Berita acara rapat pleno KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 21/BA-PLENO/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Waktu, Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk meniadakan jadwal kampanye rapat umum pada tanggal 31 Maret 2014 sebagai bentuk penghormatan hari besar umat beragama Hindu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Maret 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

SEKRETARIS,

SEKRETARIAT

ROBBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Ketua Partai Politik di Kota Tanjungpinang;
5. Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau;
6. Arsip.

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014
 TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
 DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

WAKTU	DAPIL TANJUNG PINANG	LAPANGAN PAMEDAN AHMAD YANI (A)	LAPANGAN SEPAKBOLA SULAIMAN ABDULLAH (B)	LAPANGAN SEI CARANG BINTAN CENTER (C)	LAPANGAN SEPAKBOLA SENGGARANG (D)	KETERANGAN HARI
15 Maret 2014	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI					Sabtu
16 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PKB	PDI.P	NASDEM	PKS	Minggu
17 Maret 2014	5, 6, 7, 8	DEMOKRAT	GERINDRA	GOLKAR	PAN	Senin
18 Maret 2014	9, 10, 14, 15	PKPI	PBB	HANURA	PPP	Selasa
19 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PDI.P	NASDEM	PKS	PKB	Rabu
20 Maret 2014	5, 6, 7, 8	GERINDRA	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	Kamis
21 Maret 2014	9, 10, 14, 15	PBB	HANURA	PPP	PKPI	Jumat
22 Maret 2014	1, 2, 3, 4	NASDEM	PKS	PKB	PDI.P	Sabtu
23 Maret 2014	5, 6, 7, 8	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	GERINDRA	Minggu
24 Maret 2014	9, 10, 14, 15	HANURA	PPP	PKPI	PBB	Senin
25 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PKS	PKB	PDI.P	NASDEM	Selasa
26 Maret 2014	5, 6, 7, 8	PAN	DEMOKRAT	GERINDRA	GOLKAR	Rabu
27 Maret 2014	9, 10, 14, 15	PPP	PKPI	PBB	HANURA	Kamis
28 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PKB	PDI.P	NASDEM	PKS	Jumat
29 Maret 2014	5, 6, 7, 8	DEMOKRAT	GERINDRA	GOLKAR	PAN	Sabtu
30 Maret 2014	4, 9, 10, 14	PDI.P	PBB	HANURA	PPP	Minggu
31 Maret 2014	HARI LIBUR NASIONAL (HARI RAYA NYEPI)					Senin
01 April 2014	5, 6, 7, 8	GERINDRA	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	Selasa
02 April 2014	9, 10, 14, 15	PBB	HANURA	PPP	PKPI	Rabu
03 April 2014	5, 6, 7, 8	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	GERINDRA	Kamis
04 April 2014	9, 10, 14, 15	HANURA	PPP	PKPI	PBB	Jumat
05 April 2014	1, 2, 3, 4	NASDEM	PKS	PKB	PDI.P	Sabtu

Ditetapkan di Tanjungpinang
 pada tanggal 19 Maret 2014

KETUA,

ttd

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
 Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

ROBBY PATRIA, S.E.

SEKRETARIS,
SEKRETARIAT
BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003